

PELANGGARAN PEMILU – PUTUSAN ADMINISTRATIF

2023

PUTUSAN NO. 01/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/28.00/I/2023, 23 HLM

- Abstrak : - Menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu tertanggal 2 Januari 2023 dengan Pelapor atas nama Burhanis selaku Bakal Calon Anggota DPD RI Dapil Sulawesi Tenggara, dan Terlapor KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.
- : - Dasar hukum Putusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017, dan Perbawaslu No. 8 Tahun 2022.
- : - Dalam Putusan ini, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara memeriksa laporan Pelapor yang pada pokoknya terkait dengan tindakan Terlapor yang tidak menyerahkan Berita Acara persyaratan dukungan pada tanggal 30 Desember 2022 kepada Pelapor, sehingga menyebabkan Pelapor tidak dapat memasukkan seluruh data dukungan ke dalam akun SILON DPD RI tepat pada waktunya. Pelapor menyampaikan 4 (empat) Petitum yang pada pokoknya meminta Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara membatalkan tanda pengembalian data dan dokumen persyaratan dukungan minimal pemilih, dan memerintahkan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk membuka akun SILON Pelapor, dengan didukung 7 (tujuh) alat bukti dan 2 (dua) saksi. Pertimbangan hukum dalam Putusan ini pada pokoknya berisi kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menangani laporan Pelapor, kedudukan hukum Pelapor, dan tindakan Terlapor merupakan pelanggaran administratif Pemilu. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara memutuskan yang pada pokoknya menyatakan dalam Eksepsi, menolak eksepsi Terlapor. Dalam pokok permohonan, membatalkan Formulir MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV dan semua lampirannya, memerintahkan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk membuka kembali akses SILON sepanjang berkaitan pencalonan Pelapor, memerintahkan Pelapor untuk menginput dokumen dan data syarat dukungan pencalonan Pelapor paling lambat 3x24 jam setelah Terlapor membuka akses SILON Pelapor, serta memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melaksanakan putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.
- Catatan : - Putusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023.